



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2015/PN. BTM.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

ABU, Warga Negara Indonesia, perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Kador, 10 September

1975, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal Anggrek Permai Blok B No. 3 RT.001 RW.006, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

ITA MELIAN MAKAHANAB, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat / Tanggal

Lahir : Cimahi, pada tanggal 18 Desember 1981, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,Bertempat tinggal Puri Loka Blok E No. 23 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Sungai Panas Kota Batamselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pengakuan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 01 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Januari 2015 dibawah register perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2015/PN. BTM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 03-12-2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 365/PKW-CS-BTM/2003 di Kota Batam ;
2. Bahwa Antara Pengugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Devana Angel, umur 12 tahun ;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi pada pertengahan bulan Maret Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Permasalahannya adalah Tergugat menjadi isteri kedua selalu meminta agar Penggugat menceraikan isteri pertama dengan alasan bahwa Tergugat tidak adil dalam membagi waktu antara isteri pertama dan isteri kedua, Penggugat merasa Tergugat lebih banyak berada di rumah isteri pertama. Penggugat merasa tidak mungkin dapat menceraikan isteri pertama yang sudah mempunyai banyak anak ;
7. Bahwa apabila Tergugat marah dengan Penggugat, Tergugat selaku berkata kasar dan Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan kesabaran, sehingga Penggugat tidak ingin lagi tidur dan tinggal bersama Tergugat sudah selama 1 tahun, Penggugat hanya datang sekali-sekali ke rumah Tergugat hanya untuk bertemu dengan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah 1 tahun tidak tidur bersama dengan Penggugat dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Penggugatlah yang pergi dari rumah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :



Primer :

1. Menerima dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan Putusan perkara perdata gugatan cerai kepada Kantor Catatan Sipil Medan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 355 / PKW-CS-BTM/2003 di Batam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yenni Nurhayani, SH berdasarkan surat kuasa No. 234/PDT-YN/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 64/SK/Pdt/2015/PN.BTM tanggal 29 Januari 2015, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya menurut hukum, sebagaimana dalam *relaas-relaas* panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam untuk bersidang pada tanggal 11 Pebruari 2015 ; kemudian tanggal 17 Pebruari 2015; serta tanggal selanjutnya pada persidangan berikutnya pihak Tergugat juga tetap tidak menghadiri persidangannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal 149 R.Bg. jo. Ketentuan perundang-undangan lainnya, tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (*Verstek*); dan tidaklah dapat dilakukan suatu mediasi sebagaimana dimaksud dalam

Perma No.1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya pihak Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa mengalami sesuatu perubahan apapun dan tetap berkeinginan untuk menggugat cerai isterinya sebagaimana selengkapnya tertulis dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perkaranya diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat; namun demikian Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian agar pihak Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya (P-1, P-3, P-2 P-4, dan P-5) yang dibubuhi materai dan dinassegel secukupnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 , yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam an. ABU, Nik. 2171101009759006 yang masih berlaku, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 84/SK/MVDM/2003 tanggal 10 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh ILYAS MASRI Pimpinan Vihara/Cetya Mahavihara Duta Maitreya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan akta Perkawinan No. 365/PKW-CS-BTM/2003 tanggal 3 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1975/14.05.35.12/05 tanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Surat asli pernyataan dari Tergugat , diberi tanda bukti P- 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan kecuali P-5 adalah aslinya dijadikan sebagai bukti dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UKA SUARA DINATA ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat bahwa saksi adalah teman ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara sah tinggal di Batam pada tanggal 10 Nopember 2003 ;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat kehidupan mereka para pihak harmonis saja tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendirian.
- Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah ;

2. Saksi LUKY YUSUF KURNIADI ;

- Bahwasaksimengetahui Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat bahwa saksi adalah teman ;
- BahwaPenggugatdenganTergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara sah tinggal di Batam pada tanggal 10 Nopember 2003 ;
- Bahwapadaawalnya saksi melihat kehidupan mereka para pihak harmonis saja tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendirian.
- Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pihak Penggugat telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Penggugat juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, yang berkeinginan hendak mengajukan perceraianya dengan Tergugat, dikarenakan dalam rumah tangganya sudah tidak tercapai kecocokkan dan kerukunan lagi, dan pihak Tergugat dengan Penggugat sudah pisah meja dan tempat tidur sekitar bulan Maret 2010, serta Tergugat sudah cukup lama terjadi percecokkan yang serius yang tidak mungkin didamaikan lagi sehingga jalan yang terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Penggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pihak Penggugat akhirnya memohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil melalui alamat yang bersangkutan secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk bersidang pada tanggal 11 Pebruari 2015; kemudian tanggal 17 Pebruari 2015 selanjutnya pada persidangan berikutnya pihak Tergugat juga tetap tidak menghadiri persidangannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan atau relatif Pengadilan Negeri Batam dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkaranya diperiksa secara verstek; untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai hukum acara perdata dalam praktek peradilan, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan oleh Pengadilan Negeri Batam, dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang sah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : UKA SUARA DINATA dan LUKY YUSUF KURNIADI, sebagaimana selengkapnya telah diterangkan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuan

Penggugat dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan, maka

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dimana telah membuktikan bahwa Penggugat ABU adalah penduduk Kota Batam yang bertempat tinggal Angrek Permai Blok I RT. 001 RW 006 Kel. Balo Permai Kec. Lubuk Baja Kota Batam; sehingga baginya berhak mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 ; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara ABU (Penggugat) dengan ITA MELIAN MAKAHANAB (Tergugat); Nomor : 84/SK/MVDM/2003 tanggal 10 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Ilyas Masri Pimpinan Vihara/Cetya Maha Vihara Duta Maitreya Batam ; menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/keyakinan BUDHA dan juga berdasarkan P-3 telah

membuktikan bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perkawinan tersebut telah terjadi perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat secara keyakinan agama Budha, yang kemudian perkawinannya tersebut telah dicatatkan dalam instansi yang berwenang untuk itu di Batam ;

- Bahwa perihal perkawinan antara pihak Penggugat Abu dengan Tergugat Ita Melian Makahanab, juga dikuatkan sebagaimana telah diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama *UKA SUARA DINATA* dan *LUKY YUSUF KURNIADI* yang telah dibenarkan pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan P-4, telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu keluarga yang berdomisili Jl. Pelajar RT. 10 RW. 04 Kecamatan Rupert Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5; berupa bukti asli Surat Pernyataan bercerai, pihak Tergugat (isterinya) tidak berkeberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat, Pengakuan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai : "*Alasan Gugat Cerai* " yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Putusan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal*

selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" ;

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan dapat menceraikannya;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996; menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan;
- Mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Perselisihan dan pertengkar terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya yang pertama Penggugat memohon

agar Majelis Hakim : *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*,

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang pertama baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya, yang pokok yaitu mengenai perceraianya, dipertimbangkan, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai apakah perceraian tersebut dapat diputuskan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya petitum yang menyangkut perceraianya, maka terlebih dahulu, akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara ABU (Penggugat) dengan ITA MELIAN MAKAHANAB (Tergugat); No. 365/PKW-CS-BTM/2003 tanggal 3 Desember 2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam; menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/keyakinan BUDHA bernama Ilyas Masri; pada tanggal 10 Nopember 2003; telah membuktikan bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perkawinan tersebut telah terjadi perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat secara keyakinan agama Budha, yang kemudian perkawinannya tersebut telah dicatatkan dalam instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan antara pihak Penggugat ABU dengan Tergugat ITA MELIAN MAKAHANAP, juga dikuatkan sebagaimana telah diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama UKA SUARA DINATA dan LUKY YUSUF KURNIADI yang telah dibenarkan pihak Penggugat; yang menerangkan bahwa benar Ita Melian Makahanap adalah isteri dari ABU yang tinggal di Anggrek Permai Blok I RT. 001 RW 006 Kel. Balai Permai Kec. Lubuk Baja Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah membuktikan bahwa benar diantara Penggugat Abu dengan Tergugat Ita Melian Makahanabelah melangsungkan perkawinannya dan telah sah sebagai suami isteri; serta perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan pada instansi yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakimnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutuskan perkawinan para pihak maka dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975; jo. berbagai Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; akan mengkaitkannya dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti surat P-1, berupa fotocopy sesuai aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk ; telah membuktikan bahwa Penggugat Abu adalah penduduk Kota Batam yang bertempat Anggrek Permai Blok I RT. 001 RW 006 Kel. Baloi Permai Kec. Lubuk Baja Kota Batam ; sehingga baginya berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Batam tersebut dan dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagai berikut dibawah ini dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan berbagai alat buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Penggugat, Nofianti telah mengajukan gugatan cerainya kepada Tergugat, Rinto dengan mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagidan rumah tangganya tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Uka Suara Dinata dan Luky Yusuf Kurniadi tersebut serta pengakuan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak mungkin didamaikan lagi, dan tidak mungkin dirukunkan kembali dikarenakan sudah pisah ranjang dan tempat tidur, Tergugat ringan tangan, tidak bertanggung jawab dalam memberikan fakah lahir dan bathin tidak mungkin didamaikan lagi maka sebagai jalan yang terbaik adalah dengan bercerai sebagai jalan terakhir atas konflik dalam menyelesaikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-5, Surat Pernyataan bermaterai asli ditanda tangani oleh Tergugat ; telah menyatakan bahwa Tergugat tidak berkeberatan atas gugatan pihak Penggugat tersebut dan akan menerimanya dengan lapang dada dan tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang disertai bukti-buktinya yang sah, maka dalil-dalil dan petitum dari pihak Penggugat dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membantahnya, dikarenakan tidak berhadir, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah; sehingganya perihal ketidakcocokkan dan pertengkarang yang terus-menerus; ini yang dijadikan alasan untuk bercerai dapat dibuktikan dipersidangan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi,

sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/

Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan Negeri dapat menceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996; menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan berbagai Yurisprudensi tersebut, maka telah bersesuaian bahwa memang benar telah terjadi ketidakcocokkan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya para pihak, sehingga menjadikan tujuan perkawinannya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai tujuannya, dan jalan terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan tentang hukum perkawinan, terutama dalam hal dapat tidaknya suatu perceraian dikabulkan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa rumah tangganya tersebut patutlah untuk diceraikan; dan apa yang diminta oleh pihak Penggugat tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas dalam ketentuan perundang-undangan baik UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya, yakni PP No. 9 Tahun 1975, terutama pada Pasal 19 huruf f tersebut di atas, alasan-alasan perceraian sudah limitatif diaturnya, dan Pengadilan Negeri Batam dapat saja menafsirkannya dengan mengacu kepada pengaturan tersebut, sepanjang ada urgensinya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang kedua dalam gugatan yang menyangkut perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berkaitan dengan teknis administrasi dalam pengiriman dan pencatatan dalam register dimaksud oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, dan diperintahkan pula agar instansi yang berwenang memberikan salinan cerainya kepada para pihak tersebut, kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan dan *diverstek*; maka sudah semestinya, pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan sekaligus menerima gugatan dimaksud dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam R.Bg. terutama Pasal 149 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir (*verstek*);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Kota Batam, tanggal 3 Desember 2003 Nomor : 365/PKW-CS-

BTM/2003, putus dengan segala hukumnya karena Perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam Daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut serta mengeluarkan suatu Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 oleh kami, CAHYONO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. dan ALFIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUKARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.

CAHYONO, S.H.,M.H.

2. ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).